

## Peran Aktif BAPETEN dalam Pendampingan Hukum Terkait Penemuan Zat Radioaktif Tak Berizin di Probolinggo, Jawa Timur

## 17 Februari 2025 Nomor: 002/SP/HM 00 04/BHKK/II/2025

BAPETEN sebagai badan pengawas memiliki tugas pokok untuk menyusun regulasi, menerbitkan izin serta melaksanakan inspeksi terhadap pemanfaatan nuklir di Indonesia. Sebagai bagian dari tusi pengawasan, upaya penegakan hukum juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, pekerja dan lingkungan. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum BAPETEN adalah dilakukannya pendampingan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum ketenaganukliran.

Pada 6 Februari 2025 di Probolinggo Jawa Timur, BAPETEN yang diwakili oleh Sumedi sebagai Ketua Tim Inspeksi, Muhammad Sujana Prawira sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum, beserta anggota tim inspeksi melaksanakan pendampingan terhadap Dittipidter Bareskrim Polri dalam pemeriksaan barang bukti perkara ketenaganukliran dugaan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah dengan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Pemeriksaan barang bukti yang diselenggarakan oleh Penyidik Bareskrim Polri ini merupakan bagian dari pelimpahan berkas perkara ketenaganukliran PT GTI kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kab. Probolinggo.

Upaya penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan inspeksi yang telah dilakukan oleh BAPETEN pada 26 Juni 2024, dimana ditemukan 14 zat radioaktif tidak berizin di dalam gudang radioaktif PT KL (Persero) yang berada dalam kondisi pailit dan status kepemilikannya berada pada PT. GTI

Mengingat barang bukti yang ada berupa zat radioaktif, maka berdasarkan dengan regulasi, dengan merujuk pada Pasal 45 ayat (1) KUHAP, Kejari Kab. Probolinggo menitipkan barang bukti tersebut kepada BAPETEN melalui Berita Acara Penitipan Barang Bukti Kejari Kab. Probolinggo.

Selanjutnya dilakukan pengangkutan barang bukti oleh BAPETEN dari gudang radioaktif PT KL (Persero) (Dalam Pailit) di Probolinggo ke fasilitas penyimpanan sementara zat radioaktif di BAPETEN, Jakarta sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kegiatan penegakan hukum ini merupakan komitmen dari BAPETEN untuk selalu bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya rasa aman dan selamat dalam pemanfaatan nuklir di Indonesia.

## Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)
- 2) Pranata Humas Madya KF Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)